

PELAKSANAAN *QARDHUL HASAN* DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI *BAITUL QIRADH* BAZNAS PROVINSI SUMATERA SELATAN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH

Gustina Martha

Pegawai BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota
Jorong Sarilamak Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota
gustina.martha@gmail.com

Abstract: *This study aims to determine the legal review of the implementation of sharia economy qardhul hasan in the distribution of zakat in Baitul Qiradh BAZNAS South Sumatra Province. This study is a qualitative research using descriptive method of analysis, is to explain or describe the research data will be undertaken. This research was conducted in South Sumatra province BAZNAS by way of interviews and analysis of documents obtained investigators from data provided by BAZNAS South Sumatra Province. The results showed that the implementation of qardhul hasan in Baitul Qiradh BAZNAS South Sumatra province is not in accordance with the principles of muamalah because qardhul hasan funds derived from zakat funds were taken from the poor and routed through Baitul Qiradh using contract qardhul hasan to community groups indigent poor, and there is the addition of loan repayment in the form of donation of Rp. 5,000 each month specified in the contract qardhul hasan. To lend to others must meet in harmony and the terms of which the owner of the property was perfect while Zakat is not wholly owned pengelola zakat (amil) so that the non-fulfillment of the pillars and the terms shahibul maal (owners of capital) and in qardhul hasan should not be any additional loan repayments with reference to the rules of fiqh "Every debt that is interesting benefit, then he riba".*

Keywords: *Qardhul Hasan, Zakat, Baitul Qiradh*

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberi bantuan pada orang lain untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Allah telah memberikan kelebihan yaitu akal pikiran kepada manusia, dengan akal yang dapat digunakan adalah untuk

mengelola alam, sehingga manusia mendapatkan manfaat, baik bagi dirinya maupun masyarakat. Di bumi, manusia diberi tugas untuk mengelola alam dan meningkatkan kehidupan di dalamnya yaitu dengan cara saling tolong menolong, seperti yang kaya memberi bantuan kepada yang miskin, yang kuat memberi

pertolongan kepada yang lemah, maka dari itu dengan keseimbangan dunia ini dapat tercapai (Farida Prihatini dkk, 2005: 47).

Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental. Selain berkaitan dengan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, juga ekonomi dan sosial. Di antara aspek-aspek ketuhanan (transedental) adalah banyaknya ayat-ayat al-qur'an yang menyebut masalah zakat, termasuk di antaranya 27 ayat yang menyandingkan kewajiban zakat dengan kewajiban shalat secara bersamaan. Bahkan Rasulullah pun menempatkan zakat sebagai salah satu pilar utama dalam menegakkan agama Islam.

Zakat adalah memberikan kadar harta tertentu kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu, seorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Dia membersihkan jiwanya dari penyakit kikir, dan membersihkan hartanya dari hajat orang lain yang ada dalam hartanya itu. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta. Sedangkan dari aspek keadilan sosial, perintah zakat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial ekonomi dan kemasyarakatan. Zakat diharapkan

dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin. Di samping itu, zakat juga diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat.

Dalam persoalan ekonomi khususnya yang berprinsip syari'ah juga bermacam-macam bahasannya antara lain syirkah, jual beli, gadai, utang piutang dan masih banyak lagi. Diantara jenis kerja sama dan tolong menolong yang telah membudaya di kalangan masyarakat adalah pinjam meminjam dan utang-piutang.

Di Indonesia, Badan yang mengelola dana ZIS berkembang dan terus berupaya menjangkau kemiskinan dipelosok tanah air. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan sebagai salah satu Badan Pengelola dana ZIS pun tergerak dalam penyaluran pada bentuk program-program kemanusiaan di tanah air dan membantu mengentaskan kemiskinan dalam menciptakan kesejahteraan, salah satunya dengan cara pendistribusian zakat produktif yang dialokasikan pada Baitul Qiradh BAZNAS dengan pola *qardhul hasan*.

Qardhul hasan adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan

dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya, maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman. (Muhammad dan Dwi Suwiknyo, 2009: 69).

Qardhul hasan selain di aplikasikan di Lembaga Keuangan Syariah juga di terapkan di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). BAZNAS adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama (Soemitra Andri, 2009: 419).

BAZNAS membentuk 5 buah Baitul Qiradh dan Sumber dana *qardhul hasan* pada masing-masing Baitul Qiradh berkisar antara Rp.20.000.000,00 – Rp.45.000.000,00 yang berasal dari dana ZIS yang dikumpulkan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan. Pada pelaksanaan akad *qardhul hasan* yang ada di Baitul Qiradh BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, Berdasarkan Akad yang berlaku dijelaskan seorang peminjam (*muqtaridh*) mendapat pinjaman sebesar Rp.2.000.000,00 dengan jangka waktu 20 bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Kedua membayar pokok sebesar Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)

sesuai dengan jatuh tempo setiap bulannya.

2. Pihak kedua menyertakan uang sebesar Rp. 10.000,00 tiap bulannya dengan rincian Rp.5.000,00 sebagai tabungan Rp. 5.000,00 sebagai infaq.

Akad *qardhul hasan* yang sebenarnya bertujuan untuk membantu dan memberikan kemudahan kepada orang yang dalam kesusahan, sedangkan menurut Said Sabiq haram bagi yang memberikan bantuan untuk mengambil keuntungan apalagi mengeksploitasi karena ini digolongkan riba. (Al-Kahlany dalam Syukri Iska, 2012: 179).

Dari latar belakang gambaran di atas penulis tertarik meneliti lebih lanjut tentang Pelaksanaan *qardhul hasan* pada Baitul Qiradh BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan Menurut Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan *qardhul hasan* dalam pendistribusian zakat di *Baitul Qiradh* BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan ?
- b. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan *Qardhul Hasan* dalam pendistribusian zakat di Baitul Qiradh BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan?

KAJIAN PUSTAKA

Zakat merupakan salah satu ibadah yang termasuk ke dalam rukun Islam yang memiliki posisi strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran agama maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti *berkah, tumbuh, bersih* dan *baik*. Menurut *Lisan al-Arabi* arti dasar kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah *suci, tumbuh berkah, dan terpuji*, semuanya digunakan di dalam Quran dan hadis. Tetapi menurut Wahidi dan lain-lain kata dasar *zaka* berarti *bertambah* dan *tumbuh*, hingga bisa dikatakan, tanaman itu *zaka*, artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut *zaka* artinya bertambah. (Yusuf Qardawi, 2011: 34)

Zakat dari segi istilah fikih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”.

Satu satunya produk pembiayaan yang diterapkan di Baitul qiradh BAZNAS adalah pembiayaan *qardhul hasan*. *Qardhul Hasan* gabungan dari dua kata, *Qardh* dan *Hasan*. Menurut bahasa atau menurut etimologi *Qardh* berasal dari kata *qat'u* yang berarti potongan. Yaitu harta yang dibayarkan

kepada *muqtarid* (yang diajak *qardh*), dinamakan dengan *qardh* karena pemilik memotong sebahagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. (Sayyid Sabiq, 2004: 181)

Pada dasarnya hukum asal dari *qardhul hasan* adalah tolong menolong antara orang yang mampu dengan orang yang tidak mampu, ataupun sesama orang yang mampu pun ada kemungkinan saling pinjam meminjam atau hutang menghutang. Akan tetapi tidak semua pinjam meminjam dibenarkan oleh syara'. Hukum *qardhul hasan* itu bisa saja berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan situasinya masing-masing, bisa jadi berubah menjadi wajib disebabkan orang yang meminjam sangat membutuhkannya.

Maka dapat disimpulkan bahwa secara istilah *qardhul hasan* adalah akad perjanjian pinjam meminjam dari seseorang atau lembaga (*muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama selama jangka waktu yang telah ditentukan dengan tujuan saling tolong-menolong tanpa mengharapkan imbalan (*non-profit oriented transaction*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode

deskriptif analisis yaitu menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian yang di lakukan. Penelitian ini dilakukan pada BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dengan cara wawancara, serta melakukan analisis dokumen yang di peroleh peneliti dari data yang di sediakan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan. (Moleong, Lexy, J. 2007: 217). Penelitian ini mendeskripsikan tentang pelaksanaan *qardhul hasan* dalam pendistribusian zakat di Baitul Qiradh BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan ditinjau dari pandangan hukum ekonomi syariah. Untuk memperoleh bahan dan data yang berhubungan dengan tema penelitian yang diteliti, diperlukan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. *Penelitian Kepustakaan*. Penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder, yang terdiri dari 1) bahan hukum primer 2) bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.
- b. *Penelitian lapangan*, digunakan metode wawancara (interview) dan dokumentasi, dengan menggunakan kuisisioner terbuka maupun tertutup melalui wawancara mendalam (*dept interview*) Dalam melakukan pengumpulan data, pengecekan keabsahan data dan analisis data penelitian ini, peneliti dibantu dengan instrumen pendukung seperti *field-notes, smartphone dan*

camera untuk merekam wawancara. Untuk analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yakni dengan menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian dan selanjutnya penulis harus menggali lebih dalam guna mengetahui apa yang terdapat di belakang fakta dari yang terlihat atau terdengar tersebut.

TEMUAN/ HASIL PENELITIAN

Badan Amil Zakat Nasional sebagai badan pengelola ZIS nasional dituntut untuk selalu memberikan pelayanan prima kepada muzakki dan mustahiq. Dalam rangka memberdayakan mustahik, BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan meluncurkan lembaga keuangan mikro syariah dengan nama Baitul Qiradh BAZNAS. Lembaga ini tidak sama halnya dengan koperasi atau BMT, akan tetapi hanya menggunakan pola *qardhul hasan* yang tidak memiliki sistem bagi hasil, dan ini dibentuk berdasarkan kebijakan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan. Baitul Qiradh dalam arti bahasa adalah "Rumah Pinjaman" yang usaha pokoknya menghimpun dana dari pihak ketiga (anggota penyimpan) dan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha yang produktif dan menguntungkan. Baitul Qiradh BAZNAS didirikan dengan tujuan

untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat lapisan bawah dalam bidang ekonomi.

BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan membentuk 5 buah Baitul Qiradh Sebagai perpanjangan tangan dalam pendistribusian dan pemberdayaan zakat untuk digulirkan dengan pola *qardhul hasan*. Adapun nama - nama Baitul Qiradh tersebut :

- a. Baitul Qiradh Bazz Am 954 di Pasar Kuto Palembang
- b. Baitul Qiradh Masjid Jami' Adha Perumnas Sako
- c. Baitul Qiradh Masjid Taqwa Perumnas Sako
- d. Baitul Qiradh Masjid Nurul Huda Kertapati
- e. Baitul Qiradh Masjid Al- Hidayah Plaju

Baitul Qiradh belum dapat dipayungi oleh ketentuan hukum yang jelas karena dalam peraturan hukum Indonesia yang dapat melakukan simpan pinjam adalah koperasi dan perbankan. Sehingga untuk saat ini Baitul Qiradh diarahkan dalam payung hukum koperasi.

Selain untuk mensejahterakan anggotanya, Baitul Qiradh juga berupaya untuk memajukan kehidupan masyarakat kelas bawah untuk mencapai taraf hidup yang layak. Baitul Qiradh juga

tidak memiliki DPS (Dewan Pengawas Syariah) akan tetapi realisasi dana zakat yang dikucurkan ke Baitul Qiradh tetap dilaporkan satu kali dalam 4 bulan ke BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan. Adapun yang dilaporkan meliputi daftar nama anggota penerima pinjaman *qardhul hasan* dari Baitul Qiradh, berapa nominal pinjaman, apa jenis usahanya dan berapa infaq yang terkumpul. Hal ini sudah merupakan bentuk pengawasan dari BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan terhadap Baitul Qiradh.

Sumber dana *qardhul hasan* di Baitul Qiradh 100% berasal dari dana ZIS (Zakat Infak Sadaqah) yang dikumpulkan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, dana *qardhul hasan* umumnya digunakan untuk tambahan modal usaha masyarakat ekonomi lemah, dana ZIS yang di salurkan ke Baitul Qiradh tersebut tidak di kembalikan lagi ke BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, tetapi di kelolah oleh masing-masing Baitul Qiradh BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan laporan Baitul Qiradh kepada BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan Dana yang telah diberikan selama tahun 2015 berjumlah Rp.45.000.000,00 diberikan dalam dua tahap yang pertama Rp.30.000.000,00 dan yang kedua Rp 15.000.000. ada juga Baitul Qiradh yang menerima Rp.55.000.000,00

diberikan dalam dua tahap yang pertama Rp.35.000.000,00 dan yang kedua Rp. 20.000.000,00.

Baitul Qiradh BAZNAS memberikan pinjaman *qardhul hasan* sebesar Rp.1.000.000, - Rp.2.000.000 kepada para *muqtarid* dari golongan fakir miskin untuk tambahan modal usaha, mereka di beri jangka waktu selama 10-20 bulan untuk mengembalikan pokok pinjaman ke Baitul Qiradh BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, jadi setiap 1 bulan, para mustahik menyetorkan pokok pinjaman kepada Baitul Qiradh BAZNAS, maka dari itu untuk meringankan beban para mustahik setiap bulannya, mereka diwajibkan untuk menabung di Baitul Qiradh BAZNAS. *Qardhul hasan* merupakan Pinjaman yang tidak menggunakan sistem bagi hasil kepada si peminjam, walaupun dana tersebut digunakan untuk usaha dan ada hasilnya. Pembiayaan ini hanya diperuntukan bagi nasabah yang tergolong fakir miskin. Namun disini terlihat sebuah ketimpangan, mengapa dana zakat yang digunakan sebagai sumber dana pembiayaan *qardhul hasan*, padahal pendistribusian dana zakat hanya diberikan kepada 8 (delapan) *ashnaf* yang sudah jelas peruntukannya..

Lembaga zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan

masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan (Zuhri Saifudin, 2012:11). Lembaga zakat memiliki peraturan pendistribusian dana zakat yang sudah diatur dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 27 sebagai berikut:

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

Aturan syariah menetapkan bahwa hasil pengumpulan zakat sepenuhnya adalah hak dari para mustahik, dalam Alquran Allah SWT berfirman dalam QS.Ath-Dzariyat : 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (Qur'an in Ms Word, 2013: 2.2.0.0)

Yang berhak mendapatkan harta Zakat, tanpa membedakan apakah Zakat Mal (Zakat

harta) maupun Zakat Fitrah (Zakat yang dikeluarkan khusus di bulan Ramadhan) adalah delapan golongan (8 Ashnaf) yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, yaitu 1. Fakir 2. Miskin 3. Amil 4. Mu'allaf 5. Untuk Pembebasan budak 6. Gharimin 7. untuk Jihad Fisabilillah, dan 8. Ibnu Sabil. Dalil delapan golongan ini adalah Firman Allah dalam QS At-Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
Sesungguhnya Zakat-Zakat itu, hanyalah
untuk orang-orang fakir, orang-orang
miskin, Amil (pengurus-pengurus Zakat),
Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk
(memerdekakan) budak, orang-orang yang
berhutang, untuk Jihad di jalan Allah dan
untuk mereka yang sedang dalam perjalanan,
sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan
Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha
Bijaksana. (Qur'an in Ms Word, 2013: 2.2.0.0)

Jika seseorang diamanahi menyalurkan Zakat Mal, maka penyaluran Zakat tersebut tidak boleh ditangguhkan baik dengan alasan dihutangkan, diinvestasikan, maupun semata-mata ditunda. Tidak dibedakan apakah hal tersebut dilakukan untuk kepentingan pribadi, lembaga, maupun negara. Semuanya terlarang berdasarkan alasan-alasan berikut;

1. Allah menjelaskan bahwa harta Zakat hanya menjadi hak delapan Ashnaf.

Lafadz إِنَّمَا memberi makna "Hashr" (pembatasan). Harf Lam pada kata لِلْفُقَرَاءِ adalah Harf yang bermakna "Lam Al-Milki" (Harf lam yang menunjukkan kepemilikan). Adanya إِنَّمَا Lafadz dan إِنَّمَا menunjukkan bahwa harta Zakat dibatasi pemanfaatan dan pemberiannya kepada delapan Ashnaf yang berhak atas harta Zakat itu. Menghutangkan harta Zakat atau menginvestasikannya bermakna memberikan manfaat harta tersebut kepada orang yang tidak berhak. Hal ini bermakna tidak melaksanakan surat At-Taubah ayat; ١٠ dan itu terlarang. Jika yang berhutang termasuk delapan Ashnaf, maka dia justru diberi bagian harta Zakat, bukan dihutangi.

2. Membagikan harta Zakat kepada delapan Ashnaf hukumnya wajib, dan hukum asal pelaksanaan kewajiban adalah dilakukan langsung tanpa ditunda-tunda selama tidak ada udzur Syar'i.
3. Sunnah Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ adalah membagikan harta Zakat dengan segera tanpa menunda-nunda.
4. Penundaan penyerahan harta kepada orang yang berhak memilikinya padahal orang yang menyerahkan itu mampu untuk tidak menundanya adalah kezaliman sebagaimana orang

kaya yang menunda membayar hutang padahal mampu.

5. Kepercayaan Muzakki (orang yang berzakat) kepada Wakil yang disertai menyalurkan Zakat kepada orang-orang yang berhak adalah amanah. Menunaikan amanah adalah wajib, dan mengkhianatinya hukumnya haram. (Umrotul Khasanah, 2010: 208).

Dalam membuat program pemberdayaan, amil harus menyadari penuh bahwa posisinya adalah menjadi pengelolah. Sebagai mediator, amil harus paham bahwa mengemas program sesungguhnya menahan hak mustahik untuk segera sampai. Artinya tanpa program pun, mustahiq sudah berhak mengambil dana zakat yang menjadi haknya.

Pada pelaksanaan akad *qardhul hasan* yang ada di Baitul Qiradh BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, misalnya Seorang Peminjam (Muqtaridh) mendapat pinjaman sebesar Rp.2.000.000,00 dengan jangka waktu 20 bulan. Berdasarkan Akad yang berlaku dijelaskan sebagai berikut:

1. Pihak Kedua membayar pokok sebesar Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sesuai dengan jatuh tempo setiap bulannya.

2. Pihak kedua menyertakan uang sebesar Rp.10.000,00 tiap bulannya dengan rincian Rp.5.000,00 sebagai tabungan Rp.5.000,00 sebagai infaq.

PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Qardhul Hasan di Baitul Qiradh Baznas Provinsi Sumatera Selatan

Landasan hukum *qardhul hasan* adalah surat al-Hadiid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ
لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia. (Qur’an in Ms Word, 2013: 2.2.0.0)

Pelaksanaan *qardhul hasan* tersebut menarik untuk diteliti karena dalam kenyataannya terjadi penambahan berupa infak Rp.5.000,00 setiap bulannya yang dicantumkan di dalam akad *qardhul hasan* oleh pihak Baitul Qiradh BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan padahal semestinya dalam akad utang-piutang tidak boleh pihak yang berpiutang mengambil manfaat dari orang yang memberi pinjaman (*muqridh*).

Qardhul hasan merupakan bagian dari *qardh*, Menurut istilah para ahli fikih, *qardh* adalah memberikan suatu harta kepada

orang lain tanpa ada tambahan. Dinamakan *qardh* karena orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang meminjam. *qardh* menurut Mazhab Maliki adalah pinjaman atas benda yang bermanfaat, baik berupa barang dagangan maupun berupa binatang. *qardh* menurut Mazhab Hanafi berupa pinjaman yang bisa ditimbang dan diukur saja. *qardh* menurut Mazhab Syafi'i adalah pinjaman yang baik dan *qardh* menurut Mazhab Hambali merupakan perpindahan harta secara mutlak, sehingga penggantinya harus sama nilainya.

Para ulama klasik dan kontemporer telah menyepakati bahwa *qardh* boleh dilakukan. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, sehingga sudah menjadi tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan dari manusia yang lain.

Penerapan *qardh* dari zaman Nabi sampai sekarang tentulah tidak berubah penerapannya. Yakni dengan rukun adanya peminjam (*muqtaridh*); Pemberi pinjaman (*muqridh*); dana (*qardh*); dan Serah terima kontrak (*ijab-qabul*). Diiringi syarat yang terdiri dari: Dana yang digunakan ada manfaatnya; dan Ada kesepakatan di antara akedua pihak.

Karena pada hakikatnya *qardh* adalah pertolongan, maka diharamkan atasnya

si pemberi pinjaman (*muqridh*) berinisiatif mengambil keuntungan/kelebihan atas pinjaman yang diberikannya, apabila si pemberi pinjaman secara sengaja di awal akad mengambil walaupun sedikit sekali keuntungan atas pinjaman tersebut maka hukum *qardh* berubah dari Boleh menjadi Haram (dari pinjaman murni berubah menjadi pinjaman beserta riba). Walaupun dalam hal ini si peminjam (*muqtaridh*) setuju maupun tidak setuju.

Dalam fikih klasik ini tampak tidak ada masalah yang rumit karena memang pada zaman itu muamalah masih sederhana yakni hubungan terjadi hanya diantara dua pihak saja, yakni pihak *muqtaridh* dan pihak *muqridh*. Berbeda dengan zaman sekarang yang muamalat/hubungan itu terjadi antara individu dengan lembaga. Dimana hukum yang berkaitan antara individu dengan lembaga tidak seperti hukum yang berlaku antara individu dengan individu.

Adapun fikih kontemporer di zaman sekarang lebih membahas permasalahan *qardh* yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah (LKS), karena *qardh* merupakan salah satu akad yang digunakan pada LKS dan merupakan ciri pembeda yang memisahkan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional. Berikut adalah pembahasan *qardh* dalam fikih kontemporer, yang diwakili oleh UU Perbankan Syariah,

fatwa DSN-MUI, Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Adapun yang memiliki penjelasan yang lebih lengkap mengenai *qardh*, salah satunya tertuang dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*, yaitu sebagai berikut: Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Sedangkan yang penulis temukan di dalam akad *Qardhul Hasan* pada pasal 5 sistem pembayaran poin 2 yaitu Pihak Kedua menyertakan uang Rp.10.000,00 dengan rincian Rp.5.000,00 simpanan wajib dan Rp.5.000,00 infak, maka menurut penulis hal ini tidak dibenarkan dalam hukum ekonomi syariah.

Sesuai dalam buku "Fiqh Muamalah" Oleh Ahmad Wardi Muslih. Para ulama sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan atau di tetapkan dalam perjanjian. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh :

كُلُّ قَرْضٍ حَرٌّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَاٌ

"semua utang yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba".

كُلُّ قَرْضٍ حَرٌّ نَفْعًا حَرَامٌ إِذَا كَانَ مَشْرُوطًا

Adapun kelebihan yang dibolehkan adalah pembayaran kelebihan yang

merupakan inisiatif dari si peminjam (*muqtaridh*) sebagai ucapan terima kasih atas bantuan yang diberikan, tanpa adanya persyaratan dari si pemberi pinjaman (*muqridh*).

Kelebihan dari akad *qardh* adalah tidak dikenakannya imbalan, bagi hasil atau kelebihan/tambahan. Hal ini tentulah sangat meringankan beban para peminjam, karena seseorang tidak akan meminjam, kecuali karena ada kebutuhan (Ahmad Wardi Muslih, 2010: 281).

Menurut penulis walaupun pimpinan Baitul Qiradh mengatakan infak itu bukanlah suatu kewajiban tetapi di dalam akad *qardhul hasan* dicantumkan dan ditetapkan dengan nominal infak Rp.5.000,00 dan itu dibayar setiap angsuran perbulannya, maka itu sudah menjadi suatu kewajiban si peminjam membayar lebih dari angsuran pokok pinjaman, bukankah yang namanya infak itu haruslah inisiatif atau kerelaan si peminjam berapa ia sanggup mengeluarkan infak, ini tidak sesuai dengan konsep *qardhul hasan* dimana tidak ada penambahan dalam pengembalian pinjaman tetapi dari yang penulis temukan di lapangan pelaksanaan *qardhul hasan* di Baitul Qiradh BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan adanya tambahan berupa infak Rp.5.000,00 setiap bulannya dan itu berlaku untuk semua pinjaman, sedangkan

untuk biaya Administrasi Rp.12.000,00 – Rp.15.000,00 pada waktu pencairan dana saja dan ini dibolehkan sebagaimana dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh* poin 3 yaitu biaya administrasi dapat dibebankan kepada nasabah.

Apabila manfaat (kelebihan) tidak disyaratkan pada waktu akad maka hukumnya boleh.

Sabda Rasulullah SAW :

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.

“Maka sesungguhnya sebaik-baik kamu ialah orang yang sebaik-baiknya pada waktu membayar hutang” (Muttafaqun ‘Alaih).

Adapun tambahan yang dikehendaki oleh yang berpiutang atau telah menjadi perjanjian sewaktu akad, hal itu tidak boleh. Tambahan itu tidak halal atas yang berpiutang untuk mengambilnya.

Syarat Pihak yang memberi pinjaman (*muqridh*) sebagai berikut :

- a. Ahli tabarru' yaitu orang yang layak memberi sumbangan dan harus melakukan perniagaan seperti muamalah jual beli, pinjaman, sewa-menyewa, dan gadai menggadaikan.
- b. Pemilik yang benar maksudnya yang memberikan pinjaman juga harus benar terhadap harta yang dimiliki dan

juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu kecuali adanya halangan syara. Benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta bebas bertindak hukum terhadap hartanya selama tidak ada halangan dari syara. (Nasru Harun, 2002: 31)

- c. Dana, objek akad yang merupakan barang pinjaman. Barang pinjaman adalah barang yang dipinjamkan oleh pemilik barang kepada si peminjam. Syarat barang yang berkenaan dengan objek yaitu uang. Uang adalah jelas nilainya, milik sempurna yang memberi hutang dan dapat diserahkan pada waktu akad. (Amir Syarifuddin, 2003: 224).

Harta zakat itu pada prinsipnya adalah hak 8 asnaf sebagaimana yang disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 60. Dan tugas dari amil zakat adalah bagaimana mengumpulkan harta zakat dari orang-orang kaya yang wajib berzakat lalu menyalurkannya kepada yang

berhak. Sedangkan bila amil zakat ingin memanfaatkan dana zakat yang telah terkumpul, maka pada dasarnya mereka telah menggunakan harta yang bukan hak mereka. Kecuali bila telah ada kesepakatan antara para amil zakat itu dengan para mustahik zakat bahwa harta zakat yang telah menjadi hak mereka dikoordinir oleh amil zakat dalam *qardhul hasan* (pinjaman bebas bunga). Hal ini pernah terjadi di masa Rasulullah SAW dimana ada seorang shahabat yang meminjam uang dari baitul mal untuk dibelikan kambing, lalu ketika sudah untung, maka dia mengembalikan dengan kambing yang lebih baik. Tapi kebijakan untuk boleh meminjamkan dana zakat ini harus dibuat seketat mungkin, karena pada prinsipnya dana itu adalah amanah dan hak milik para mustahik. Jangan sampai masih ada mustahik yang kelaparan, tapi dana zakatnya malah dipinjam-pinjamkan kepada pihak lain yang sudah kekenyangan. Apalagi masih ada resiko pinjaman itu tidak dikembalikan dan sebagainya. Maka tentu hal itu akan menimbulkan masalah baru.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan *qardhul hasan* di Baitul Qiradh BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dari segi sumber dana dan akadnya tidaklah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah, karena dana yang digunakan

berasal dari dana zakat yang di ambilkan dari bagian asnaf fakir miskin, sedangkan dana zakat yang di gulirkan itu memang sudah merupakan haknya mereka yang sudah jelas peruntukannya dalam agama Islam . Dan dalam akad *qardhul hasan* yang sebenarnya tidak boleh adanya tambahan dalam pengembalian pinjaman, akan tetapi yang terjadi di Baitul Qiradh BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan si peminjam harus mengembalikan pinjaman disertai adanya tambahan berupa infak setiap bulan yang di cantumkan dalam akad *qardhul hasannya*.

PENUTUP

Kesimpulan

Pelaksanaan *qardhul hasan* di Baitul Qiradh BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, Sumber dananya berasal dari dana zakat yang diambilkan dari bagian fakir miskin dan didistribusikan melalui Baitul Qiradhnya dengan menggunakan akad *qardhul hasan* kepada masyarakat dari golongan fakir miskin, disaat pengembalian pinjaman terdapat penambahan berupa infak dan simpanan wajib setiap bulannya yang dicantumkan dalam akad *qardhul hasannya*. Menurut hukum ekonomi syariah sumber dana dan akad *qardhul hasan* di Baitul Qiradh BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah, karena untuk memberikan

pinjaman kepada orang lain harus memiliki syarat diantaranya pemilik harta yang sempurna sedangkan harta zakat tidak sepenuhnya milik pengelola zakat (amil) sehingga tidak terpenuhinya syarat *shahibul maal* (pemilik modal) dan dana zakat merupakan haknya *mustahiq*. Sedangkan di dalam pelaksanaan pinjaman tersebut terdapat penambahan pengembalian pinjaman berupa infak dan simpanan wajib setiap bulannya yang dituliskan dalam akad *qardhul hasan* sehingga mengacu kepada kaidah fiqh “*Setiap hutang yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba*”.

Saran

Untuk pelaksanaan *qardhul hasan* sebaiknya sumber dana yang digunakan bukan dari dana zakat tetapi dari dana sosial lainnya seperti dana infak/sedekah, sumbangan, wakaf, hibah dan dana amil yang telah di sepakati penggunaannya. Tugas utama sebuah Badan Amil Zakat sebenarnya hanya sebatas pada lalu lintas harta saja bukan melakukan aktifitas perekonomian model bank yang kerjanya memberikan pinjaman meski tanpa bunga, melainkan menyalurkan harta orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin. Sedangkan tugas untuk mengangkat kesejahteraan umat atau memberdayakan mereka agar mandiri, memang tugas yang

mulia. Tetapi penulis berpendapat bahwa tugas itu tidak harus dikerjakan oleh sebuah institusi semacam Badan Amil Zakat. Bagi semua lembaga yang mengelola dana ZIS, baik itu BAZNAS, LAZ, lembaga lainnya yang ingin menyalurkannya melalui usaha produktif, hendaklah dana zakat tersebut di berikan bukan dihutangi.

Kepada anggota Baitul Qiradh BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan agar usahanya bisa lebih berkembang setelah mendapat bantuan tambahan modal usaha dari BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dan dapat memanfaatkan pinjaman tersebut benar – benar untuk kemajuan usahanya. Dan diharapkan anggota Baitul Qiradh dapat membayar hutangnya ke Baitul Qiradh BAZNAS sesuai dengan jangka waktu yang di sepakati.

KEPUSTAKAAN ACUAN

- Muslih, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika
- Iska, Syukri. 2012. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Prenada Media.
- Prihatini Farida dkk. 2005. *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di*

- Indonesia, Penerbit Papis Sinar Sinanti dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- J, Moleong Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad dan Suwiknyo, Dwi. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Trustmedia.
- Harun, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Sabiq, Sayyid. 2004. *Fiqh Sunnah jilid 4*, terj. Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Aksara.
- Andri, Soemitra. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN Maliki Pres.
- Qardhawi, Yusuf. 2011. *Fiqh Zakat*. Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa.